



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018-A, Demak, Jawa Tengah 59511  
Telepon (0291) 681773; Faksimile (0291) 685664  
Laman [bakesbangpol.demakkab.go.id](http://bakesbangpol.demakkab.go.id); Pos-el [bakesbangpol@demakkab.go.id](mailto:bakesbangpol@demakkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 700 / 0063 / 2025**

**T E N T A N G**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DI LINGKUNGAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, disusun dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 Mei 2025  
Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Demak



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700708 199503 2 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN DEMAK NOMOR 700/ 0063/2025  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK

- Nama : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak
- Tugas : Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;  
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;  
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan;  
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya;

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BIDANG URUSAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintahan daerah	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol		Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemerintahan Umum	Kepuasan masyarakat diukur melalui elemen-elemen tertentu yang dikaji secara sistematis dan objektif	Bakesbangpol	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.	Mengevaluasi seberapa besar kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dinilai memuaskan pengguna sehingga mendukung pencapaian unsur visi dan misi bupati terpilih

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BIDANG URUSAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
2.	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya kondusivitas wilayah		Angka Kejadian Konflik Sosial	Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik antarindividu atau antarkelompok dalam masyarakat yang terekam secara resmi oleh aparat pemerintah, media, atau lembaga sosial lainnya dalam periode waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial	Bakesbangpol/ FKD	Menunjukkan kejadian konflik sosial yang terjadi pada tahun n  Angka 0 (nol) menunjukkan tidak ada kejadian konflik, kejadian 1 s.d lebih dari 1 menunjukkan ada kejadian konflik	Kejadian konflik Sosial sebagai salah satu indikator terwujudnya kondusifitas wilayah, wilayah atau daerah yang kondusif merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Demak selain syarat-syarat yang lain sehingga dengan adanya peningkatan nilai investasi diharapkan mengurangi pengangguran yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat
			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik		Jumlah individu dalam suatu populasi yang mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan tentang sistem politik, proses demokrasi, dan fungsi lembaga negara, dibagi dengan total responden, dikalikan 100%	Bakesbangpol	Persentase masyarakat yang faham terhadap Kesatuan bangsa melalui survey dengan metode Stratifiet random sampling dengan kelompok umur 17 tahun keatas (mempunyai hak pilih)	

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BIDANG URUSAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
				Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa		Jumlah individu dalam suatu populasi yang memiliki pengetahuan, sikap, dan kesadaran tentang pentingnya menjaga persatuan nasional dalam keberagaman, dibagi dengan jumlah total responden, dikalikan 100%	Bakesbangpol	Persentase masyarakat yang faham terhadap Kesatuan bangsa melalui survey dengan metode Stratifiet random sampling dibedakan kelompok umur mulai umur 15 Tahun ketas	

Demak, 6 Mei 2025  
Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Demak



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700708 199503 2 003